

***JOINT CUSTODY* SEBAGAI MANIFESTASI PROGRESIVITAS HUKUM:
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMPERTIMBANGKAN
KEMASLAHATAN PADA PUTUSAN HAK ASUH BERSAMA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

TASYA PUTRI LATIFAH

23203012096

PEMBIMBING:

Dr. MUHRISUN, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga KHI dengan menganut model pengasuhan tunggal atau *sole custody*. Namun dalam praktiknya sistem pengasuhan ini tidak sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, terutama terkait kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini mendorong para hakim melakukan langkah progresif dengan menetapkan hak asuh bersama, meskipun hal tersebut tidak secara jelas diatur dalam ketentuan aturan yang ada saat ini. Dalam beberapa putusan hak asuh anak dengan tahun dan lokasi Pengadilan Agama yang berbeda, majelis hakim menetapkan konsep pengasuhan anak dengan sistem *joint custody* yang didasarkan pada berbagai pertimbangan untuk melakukan terobosan hukum. Berdasarkan argumen hukum tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim, serta bentuk progresivitasnya dan analisis dari perspektif *maṣlaḥah mursalah* terhadap pertimbangan hak asuh anak dengan sistem *joint custody*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kasus sebagai pendekatan utama yang didukung oleh pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Sumber data primer yang digunakan berupa putusan pengadilan Nomor 334/Pdt.G/2019/PA.Gdt., Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Blk, Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr, dan Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA. Jt, dan peraturan perundang-undangan. Sumber data sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan hak asuh anak maupun teori terkait. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi dan analisis data menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) dengan cara berfikir deduktif. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang tersusun dalam sebuah kerangka teori berupa teori hukum progresif dan teori *maṣlaḥah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam putusan *joint custody* merupakan sebuah manifestasi progresivitas hukum. Hakim menghormati ketentuan dalam hukum positif yang mengatur *sole custody*, namun majelis hakim berusaha untuk menggali pada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Oleh karena itu, majelis hakim melakukan terobosan hukum dengan memutuskan konsep pengasuhan *joint physical custody* sehingga masing-masing orang tua mendapatkan bagian waktu untuk mengasuh anak. Bentuk progresivitas yang diupayakan hakim melalui putusan *joint custody* adalah dengan melakukan terobosan hukum dengan menimbang pada potensi konflik orang tua pasca perceraian dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*, pengasuhan *sole custody* lebih berpotensi menimbulkan keburukan (*qabīḥ*), sedangkan *joint custody* dinilai dapat memperbaiki sistem *sole custody* sehingga lebih menimbulkan kebaikan (*ḥasan*). Pertimbangan ini merupakan suatu bentuk progresivitas hukum, dengan mempertimbangkan pada hasil eksperimen atau praktik *joint custody* yang berhasil dilakukan di negara Amerika Serikat dan Belanda.

Kata Kunci: *Joint Custody*, Hak Asuh Anak, Pertimbangan Hukum, Progresivitas Hukum, *Maṣlaḥah Mursalah*.

ABSTRACT

*Child custody after divorce in Indonesia is regulated in the Marriage Law and KHI, adopting a sole custody model. However, in practice, this custody system does not fully satisfy the sense of justice, particularly in relation to the child's best interests. This has prompted judges to take progressive steps by establishing joint custody, even though this is not clearly regulated in the existing provisions. In several child custody decisions spanning different years and locations, the Religious Court's panel of judges established the concept of child custody through a joint custody system, based on various considerations, to achieve a legal breakthrough. Based on these legal arguments, this study was conducted by analyzing the judges' legal considerations, as well as their progressiveness and analysis from the perspective of *maṣlaḥah mursalah* regarding the consideration of child custody with a joint custody system.*

*This type of research is literature research. The research is descriptive and analytical in nature, employing a case study approach as its primary method, supplemented by a normative and conceptual legal framework. The primary data sources used are court decisions Number 334/Pdt.G/2019/PA.Gdt., Number 646/Pdt.G/2020/PA.Blk, Number 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr, and Number 1633/Pdt.G/2025/PA. Jt, and laws and regulations. Secondary data sources were books and journal articles related to child custody and related theories. Data collection techniques with documentation and data analysis methods using content analysis with deductive thinking. This study used several theories organized into a theoretical framework in the form of progressive legal theory and *maṣlaḥah mursalah* theory.*

*The results of the study show that the judges' considerations in the joint custody decision are a manifestation of legal progressiveness. The judges respected the provisions in positive law governing sole custody, but the panel of judges sought to explore the values of humanity and substantive justice. Therefore, the panel of judges made a legal breakthrough by deciding on the concept of joint physical custody so that each parent would get a share of time to care for the child. The form of progressiveness sought by judges through joint custody decisions is to make legal breakthroughs by considering the potential for conflict between parents after divorce and the principle of the best interests of the child. From the perspective of *maṣlaḥah mursalah*, sole custody is more likely to cause harm (*qabīḥ*), while joint custody is considered to improve the sole custody system so that it causes more good (*hasan*). This consideration is a form of legal progressiveness, taking into account the results of experiments or practices of joint custody that have been successfully carried out in the United States and the Netherlands.*

Keywords: Joint Custody, Child Custody, Legal Considerations, Legal Progressivity, Maṣlaḥah Mursalah

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasya Putri Latifah, S.H.

NIM : 23203012096

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Desember 2025 M

20 Jumadil Akhir 1447 H

Saya yang menyatakan,



Tasya Putri Latifah, S.H.

NIM. 23203012096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis saudari Tasya Putri Latifah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Tasya Putri Latifah, S.H.

NIM : 23203012096

Judul : *Joint Custody* sebagai Manifestasi Progresivitas Hukum:

Pertimbangan Hakim dalam Mempertimbangkan Kemaslahatan

Pada Putusan Hak Asuh Bersama

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Desember 2025 M

20 Jumadil Akhir 1447 H

Pembimbing,


Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
NIP. 19710514 199803 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-95/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : JOINT CUSTODY SEBAGAI MANIFESTASI PROGRESIVITAS HUKUM:
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMPERTIMBANGKAN KEMASLAHATAN
PADA PUTUSAN HAK ASUH BERSAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TASYA PUTRI LATIFAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012096
Telah diujikan pada : Senin, 29 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
SIGNED

Valid ID: 697785745de6



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 697886001755



Penguji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69756107efdc1



Yogyakarta, 29 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69797dbe0751e

MOTTO

“Kesuksesan dimulai dari percaya pada diri sendiri dan keberanian untuk
melakukannya”



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan. Tesis ini penyusun persembahkan kepada pihak-pihak yang banyak berjasa dalam kehidupan penyusun, terutama dalam proses pendidikan penyusun. Penyusun persembahkan tesis ini kepada:

1. Orang tua, yakni Bapak Arif Budiman, S.Ag. dan Ibu Siti Nurrohayani, S.Pd.AUD., yang selalu menasehati, mendoakan, dan mendukung penyusun dalam segala hal. Terima kasih telah menjadi orang tua yang baik, penuh kasih sayang dan tanggung jawab untuk penyusun.
2. Adik-adik, yakni Bilqis Ghina Syafiqoh, Zaskia Alysha Salsabila, dan Cantika Fatimatuzzahra, yang selalu menghibur, mendukung dan memberikan semangat kepada penyusun, sehingga penyusun dapat melaksanakan dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik.
3. Sahabat, yakni Uswatun Hasanah, S.Sos., yang selalu memberikan nasehat, afirmasi positif, dan segala bentuk dukungan kepada penyusun. Terima kasih telah menjadi sahabat perjalanan dalam proses pendidikan penyusun hingga saat ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyusunan tesis ini dilengkapi dengan transliterasi yang berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1997 dan No. 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin yang secara garis besar dapat dirinci sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Eš
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ḥa
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Žet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Eš

ض	Ḍad	Ḍ	Ḍe
ط	Ṭa	Ṭ	Ṭe
ظ	Ẓa	Ẓ	Ẓet
ع	‘Ain‘....	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

يُتِمُّ	Ditulis	<i>Yutimma</i>
تُكَلِّفُ	Ditulis	<i>Tukallifu</i>

III. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan h

وَالِدَةٌ	Ditulis	<i>Wālidah</i>
-----------	---------	----------------

الْحَصَانَةُ	Ditulis	<i>al-Ḥaḍānah</i>
--------------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan lain sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
-----------------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----- َ -----	fathah	Ditulis	a
2.	----- ِ -----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----- ُ -----	ḍammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif كَامِلَيْنِ	Ditulis Ditulis	ā <i>Kāmilaini</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati بَصِيرٌ	Ditulis Ditulis	ī <i>Basīrun</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati آمَنُوا	Ditulis Ditulis	û <i>āmanû</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati عَلَيْكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>'Alaikum</i>
----	---------------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati مَوْلُودٌ	Ditulis Ditulis	Au <i>Maulūdun</i>
----	---------------------------------	--------------------	-----------------------

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْمَوْلُودِ	Ditulis	<i>al-Maulūdi</i>
الْحِجَارَةُ	Ditulis	<i>al- Hijāratu</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرَّضَاعَةُ	Ditulis	<i>ar-Raḍā'atu</i>
النَّاسُ	Ditulis	<i>An-Nāsu</i>

IX. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “*Joint Custody* sebagai Manifestasi Progresivitas Hukum: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mempertimbangkan Kemaslahatan *Joint Custody*”. Tesis ini disusun dan diajukan oleh penyusun kepada fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.).

Dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini, penyusun mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat selesai pada waktunya. Oleh karena itu, penyusun ucapkan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., selaku dosen pembimbing tesis yang telah membimbing, memberikan banyak ilmu pengetahuan, serta saran-saran terkait dengan penelitian dan penyusunan tesis kepada penyusun.
5. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M. Hum., selaku dosen penasehat akademik.
6. Dosen dan seluruh civitas akademik Prodi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta berperan dalam memperlancar proses perkuliahan penyusun.
7. Kedua orang tua, Ibu Siti Nurrohayani, S.Pd.AUD. dan Bapak Arif Budiman, S.Ag., yang senantiasa mendukung dalam setiap proses yang dilalui penyusun.
8. Teman-teman Magister Ilmu Syari'ah konsentrasi Hukum Keluarga Islam tahun 2023, terkhusus Indah Malini Hasibuan, Indah Alifiyah, Queen Adila, dan Siti Umi Kalsum, yang telah kebersamaan selama masa perkuliahan, dan memberikan banyak pengalaman serta pembelajaran yang sangat berarti bagi penyusun.
9. Alyana Syarifah, M. Miftahun Ni'am, dan Daffa Fauzia Rohman, yang selalu sedia membantu selama perkuliahan penyusun.

Yogyakarta, 19 Desember 2025 M
28 Jumadil Akhir 1447 H
Penyusun,



Tasya Putri Latifah, S.H.
NIM. 23203012096

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teoritik.....	16
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II <i>JOINT CUSTODY</i> DALAM PEMBAHARUAN KONSEP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN	31
A. Hak Asuh Anak Perspektif Hukum Islam	31
1. Pengertian Hak Asuh Anak	31
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak	33
3. Pihak yang Berhak Mendapatkan Hak Asuh Anak	37
B. Hak Asuh Anak Perspektif Hukum Positif.....	41
1. Ketentuan Hak Asuh Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 41	
2. Ketentuan Hak Asuh Anak dalam Undang-Undang Perkawinan.....	45
3. Ketentuan Hak Asuh Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	47
C. <i>Joint Custody</i> sebagai Alternatif Pengasuhan Anak.....	49
1. Konsep <i>Joint Custody</i>	49

2. Pilar <i>Joint Custody</i>	53
3. <i>Joint Legal Custody</i> dan <i>Joint Physical Custody</i>	56
4. <i>Joint Custody</i> di Indonesia	59
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK DENGAN SISTEM <i>JOINT CUSTODY</i>	64
A. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2019/PA.Gdt.	64
1. Duduk Perkara Materi Gugatan Hak Asuh Anak	64
2. Pertimbangan Hakim terhadap <i>Joint Custody</i>	68
3. Pertimbangan Hakim terhadap <i>Joint Physical Custody</i>	72
B. Putusan Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Blk.	73
1. Duduk Perkara Materi Gugatan Hak Asuh Anak	73
2. Pertimbangan Hakim terhadap <i>Joint Custody</i>	77
3. Pertimbangan Hakim terhadap <i>Joint Physical Custody</i>	79
C. Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr.	81
1. Duduk Perkara Gugatan Hak Asuh Anak	81
2. Pertimbangan Hakim terhadap <i>Joint Custody</i>	93
3. Pertimbangan Hakim terhadap <i>Joint Physical Custody</i>	106
D. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.Jt.	110
1. Duduk Perkara Gugatan Hak Asuh Anak	110
2. Pertimbangan Hakim terhadap <i>Joint Custody</i>	114
3. Pertimbangan Hakim terhadap <i>Joint Physical Custody</i>	117
BAB IV PROGRESIVITAS HUKUM DAN PERSPEKTIF MASLAHAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN <i>JOINT CUSTODY</i>	120
A. Bentuk Progresivitas Hukum pada Putusan <i>Joint Custody</i>	120
1. Pertimbangan Hakim terkait Potensi Konflik Orang Tua Pasca Perceraian	120
2. Pertimbangan Hakim terkait Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak	127
3. Implikasi Putusan <i>Joint Custody</i> terhadap Pengembangan Hukum Keluarga	132
B. Perspektif <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> dalam Putusan <i>Joint Custody</i>	137
1. Pertimbangan terhadap Unsur Kebaikan (<i>Ḥasan</i>) dan Keburukan (<i>Qabīḥ</i>)	137
2. Pertimbangan terhadap Praktik <i>Joint Custody</i>	141
BAB V PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145

B. Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA.....	148
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	LII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengasuhan anak menjadi suatu bentuk kewajiban yang melekat pada kedua orang tua pasca anak dilahirkan. Pengasuhan anak berarti ayah dan ibu berkewajiban kepada anak untuk mengasuhnya, mendidiknya, memeliharanya, membinanya, melindunginya, dan menumbuhkembangkannya sebagaimana fitrahnya.¹ Pengasuhan anak berlangsung ketika anak tersebut lahir hingga saatnya anak tersebut sudah cukup dewasa untuk hidup mandiri atau menikah.² Waktu berlakunya pengasuhan ini bersifat mutlak, walaupun terdapat suatu peristiwa yang memisahkan antara kedua orang tua, kewajiban pengasuhan terhadap anak tetap berlaku.³

Pengasuhan anak akan terus menjadi kewajiban bagi ayah dan ibu walaupun keduanya bercerai. Pada kondisi terjadinya perceraian, kewajiban ini sering kali berujung pada sengketa. Hal ini karena ketika terjadi perceraian, mereka tidak dapat tinggal dalam satu tempat tinggal yang sama. Akibatnya, anak akan dihadapkan dengan pilihan untuk ikut tinggal bersama dengan ayah atau ibunya. Bagi anak yang belum dapat memutuskan sendiri terkait hal ini, orang tua berhak untuk menentukan bagaimana konsep pengasuhan yang akan dilakukan. Namun, apabila kedua orang tua tidak mencapai kesepakatan dan

¹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (11).

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 Ayat (1).

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 Ayat (2).

berujung pada konflik, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak terhadap anaknya.

Sengketa mengenai hak asuh anak menjadi salah satu sengketa yang banyak terjadi karena tidak dapat lepas dari hubungan sebab akibat dengan perceraian. Pada tahun 2022 tercatat perkara yang masuk ke pengadilan sejumlah 206.418 perkara.⁴ Pada tahun berikutnya, yakni tahun 2023, tercatat sebanyak 184.259 perkara.⁵ Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya, namun masih berada dalam batas 150.000 perkara setiap tahunnya. Pada tahun berikutnya, yakni tahun 2024, perkara hak asuh anak yang ditangani oleh hakim juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 178.722 perkara.⁶ Data perkara dalam tiga tahun terakhir ini, menunjukkan bahwa tingkat perkara hak asuh anak yang diselesaikan oleh hakim sangat tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa hak asuh anak setelah ayah dan ibu bercerai, seringkali menjadi konflik yang tidak dapat didamaikan dengan kesepakatan bersama hingga pengadilan harus memutuskannya.

Penyelesaian sengketa hak asuh anak oleh hakim, secara umum juga menerapkan sistem perdamaian. Maknanya, pengadilan akan berusaha

⁴ “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=hak%20asuh%20anak&jenis_doc=putusan&t_put=2022, akses 22 Oktober 2025.

⁵ “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=hak%20asuh%20anak&jenis_doc=putusan&t_put=2023, akses 22 Oktober 2025.

⁶ “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=hak%20asuh%20anak&jenis_doc=putusan&t_put=2024, akses 22 Oktober 2025.

mendamaikan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama terkait dengan hak asuh anak. Namun, upaya ini tidak selalu berhasil dan perkara dilanjutkan pada proses pemeriksaan hingga putusan hakim. Hakim akan menimbang diantara kedua orang tua, pihak mana yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak. Masing-masing orang tua dalam posisi harus menunjukkan bahwa dirinya lah yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak.⁷ Apabila terdapat ayah atau ibu yang gugur hak asuhnya karena tidak dapat memenuhi kewajiban kepada anaknya, kedudukannya ini dapat diberikan kepada ayah atau ibu yang dapat memenuhi kewajiban kepada anaknya.

Pada praktiknya, putusan hak asuh anak melimpahkan hak dan kewajiban pengasuhan ini kepada salah satu pihak, baik kepada ayahnya atau kepada ibunya. Hal ini dapat dipahami, karena pada dasarnya hukum positif di Indonesia cenderung mengatur pengasuhan anak setelah perceraian ayah dan ibu menggunakan pengasuhan secara tunggal atau disebut dengan sistem *sole custody*. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 41 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni ayah atau ibu masih wajib untuk melaksanakan pengasuhan terhadap anaknya sebagaimana sebelum terjadinya perceraian. Pasal ini sebenarnya hanya memberikan dasar hukum terkait kewajiban pengasuhan terhadap ayah atau ibu yang akan terus berjalan walaupun hubungan perkawinan diantara keduanya telah putus. Pasal ini hanya mengatur perihal kewajiban mengasuh anak yang tetap berjalan dalam keadaan

⁷ Miftahol Ulum dkk., *Hukum Keluarga Islam* (Sidoarjo: Duta Sains Indonesia, 2025), hlm. 61.

sudah bercerai, namun tidak menyebutkan ayah atau ibu yang paling berhak atas anaknya. Namun jika dilakukan analisis lebih dalam lagi terhadap pasal ini, bahwa penerapan kata “atau” dalam kalimat “ayah atau ibu masih wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya” adalah sebagai alternatif atau pilihan jika terjadi perceraian.⁸ Maknanya, bahwa setelah perceraian, hak asuh ada pada satu pihak yakni ayah kandung atau ibu kandung dari anak tersebut.

Pada Kompilasi Hukum Islam, diatur lebih spesifik mengenai hak asuh anak. Pasal 105 KHI mengatur bahwa pelaksanaan pengasuhan anak bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya, sedangkan bagi anak yang sudah mumayyiz atau telah berumur 12 tahun, dibebaskan apakah ia akan memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya. Aturan ini secara gamblang menyebutkan bahwa hak asuh pada anak yang masih kecil yakni di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Hak asuh bagi anak yang sudah besar yakni berumur 12 tahun atau lebih, maka ia dapat menentukan sendiri kehendaknya untuk ikut ayah atau ibunya. Pasal ini selaras dengan pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa setelah perceraian, hak asuh ada pada salah satu pihak saja atau bisa disebut dengan pengasuhan sistem *sole custody*.

Dalam hukum Islam, perihal pengasuhan anak dijelaskan dalam salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud:

⁸ Meliani dan Indra Budi Jaya, “Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur : Analisis Norma Hukum,” *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 61.

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي⁹

Hadis tersebut pada hakikatnya menerangkan bahwa setelah setelah suami dan istri bercerai, maka hak asuh anak diberikan kepada ibu selama ibu belum menikah lagi. Dalam pendapat jumhur ulama terkait hak asuh anak pasca perceraian, dijelaskan pula bahwa pengasuhan bagi anak yang belum mumayyiz lebih berhak kepada ibunya.¹⁰ Sementara itu, pengasuhan bagi anak yang sudah mumayyiz yakni dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk atau ia dapat berbakti sebagaimana seharusnya seorang anak kepada orang tua, maka si anak berhak untuk memilih dengan kehendaknya sendiri, ayah atau ibunya yang mendapatkan hak asuhnya.¹¹

Terlepas dari pihak mana yang lebih berhak memperoleh hak asuh anak, baik ayah ataupun ibu, hukum Islam juga memberikan pengasuhan anak pasca perceraian dengan sistem *sole custody*. Melihat hal ini, aturan yang menerangkan pengasuhan anak pasca perceraian orang tua dinilai selaras antara hukum positif maupun dalam hukum Islam yang sama-sama menerapkan pengasuhan dengan sistem *sole custody*. Hal yang biasanya menjadi konflik adalah siapa yang lebih berhak untuk memperoleh hak asuh tersebut, apakah ayah atau ibu. Namun seiring dengan perkembangan zaman, hak asuh anak

⁹ Imām Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, hlm. 490, hadis nomor 2276, “Kitāb Aṭ-Ṭalāq,” “Bāb Man Aḥaqqu bil al-Walad.” Hadis dari Abdullah bin ‘Amr, menurut Al-Hakim kedudukan hadis tersebut shahih sanadnya.

¹⁰ Satria Effendi M.Zein, *Analisis Yurisprudensi: tentang Ḥaḍānah (Pemeliharaan Anak)* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1995), hlm. 251.

¹¹ M.Zein, *Analisis Yurisprudensi: tentang Ḥaḍānah (Pemeliharaan Anak)*, hlm. 252.

tidak hanya perihal menetapkan hak asuh anak kepada salah satu orang tua saja. Hak asuh anak juga dapat ditetapkan pada kedua-duanya.

Penetapan hak asuh anak pasca perceraian kepada kedua orang tua disebut dengan istilah *joint custody*. *Joint custody* di Indonesia telah diterapkan dalam beberapa putusan pengadilan, walaupun secara yuridis hak asuh anak diatur dengan sistem *sole custody*. Beberapa putusan tersebut diantaranya adalah putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 334/Pdt.G/2019/PA.Gdt, putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Blk, putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr, dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.Jt.

Putusan mengenai *joint custody* tersebut merupakan putusan yang berdasarkan pada gugatan hak asuh anak, di mana anak yang dipersengketakan adalah anak yang belum mumayyiz. Para pihak dalam perkara-perkara tersebut memohon agar pasca perceraian, hak asuh anak jatuh pada salah satu dari kedua belah pihak. Namun ternyata majelis hakim memiliki pertimbangan lainnya, sehingga majelis hakim menetapkan hak asuh anak dengan sistem *joint custody*. Hal ini menandakan bahwa majelis hakim memiliki bentuk pertimbangan lainnya, yakni menimbang pada aspek-aspek di luar aspek yuridis.

Putusan *joint custody* ini merupakan putusan yang menarik, karena model pengasuhan dengan sistem *joint custody* belum diatur secara resmi baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya. Hukum positif dan hukum Islam pada dasarnya mengatur pengasuhan anak dengan sistem tunggal

yakni hak asuh diberikan kepada satu pihak saja. Namun dalam praktiknya, majelis hakim dapat menetapkan hak asuh dengan sistem *joint custody* berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Penelitian terhadap putusan-putusan tentang *joint custody* ini penting dilakukan guna menganalisis bentuk pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak dengan sistem *joint custody*, dengan pertimbangan bahwa majelis hakim dalam menetapkan hak asuh anak ini telah melakukan sebuah terobosan hukum.

Menimbang dasar argumen hukum tersebut, analisis pada penelitian ini terfokus pada pertimbangan hukum hakim untuk menganalisis bentuk progresivitas dalam ke-empat putusan pengadilan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki rentang waktu yang berbeda dan lokasi pengadilan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan pola progresivitas dan juga menunjukkan konsistensi hakim dalam memutus perkara hak asuh anak dengan sistem *joint custody*.

Analisis ini didukung dengan menggunakan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satcpto Rahardjo untuk menganalisis berbagai pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus *joint custody*. Menimbang pada sebuah konsep progresivitas hukum dalam putusan *joint custody*, maka analisis terhadap pertimbangan hukum juga dilakukan dengan menggunakan perspektif *maṣlahah mursalah*. Pada analisis ini, teori-teori *maṣlahah mursalah* yang relevan dengan fokus kajian digunakan sebagai pisau

analisis untuk menggali pertimbangan masalah yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menetapkan hak asuh anak dengan sistem *joint custody*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan hak asuh anak dengan sistem *joint custody*?
2. Bagaimana bentuk progresivitas dan perspektif *maṣlaḥah mursalah* yang digunakan dalam putusan hak asuh anak dengan sistem *joint custody* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam sebuah penelitian pada dasarnya adalah untuk menjawab masalah dalam penelitian, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan hak asuh anak dengan sistem *joint custody*.
2. Menganalisis bentuk progresivitas dan perspektif *maṣlaḥah mursalah* yang digunakan dalam putusan hak asuh anak dengan sistem *joint custody*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritik

Penelitian mengenai *joint custody* ini pada dasarnya merupakan sebuah inisiasi pengembangan keilmuan di bidang hukum keluarga yakni mengenai pengasuhan anak. Namun lebih dari itu, penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai bahan kajian bersama, terutama di bidang akademis untuk dapat menggali lebih dalam lagi terkait dengan hak asuh anak. Hal ini

akan mendorong penerapan dari teori pengasuhan anak yang lebih adaptif dan relevan bagi anak dan kedua orang tua, sehingga dapat menghasilkan dampak yang positif.

2. Kegunaan secara Praktis

Penelitian tentang *joint custody* ini merupakan suatu bentuk penelitian ilmiah tentang praktik penetapan *joint custody* di pengadilan, sehingga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara hak asuh anak di pengadilan atau menjadi bahan pertimbangan bagi kedua orang tua yang bersepakat untuk menerapkan konsep *joint custody*. Penelitian tentang *joint custody* ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari referensi penelitian selanjutnya dan menjadi salah satu pertimbangan bagi proses perumusan hukum positif di masa mendatang terutama yang berkaitan dengan hak asuh anak.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menjadi salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian guna memperkuat argumen penelitian dan menghindari terjadinya kesamaan penelitian dengan penelitian yang serupa. Telaah pustaka menyajikan hasil penelitian berupa disertasi, tesis, dan juga artikel jurnal yang memiliki kesesuaian tema dengan penelitian yang dilakukan. Dalam menelusuri penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini seperti penelitian tentang hak asuh anak dalam persepektif hukum progresif, hak asuh anak perspektif *maṣlaḥah mursalah*, dan *joint custody*.

Penelitian terkait dengan hak asuh anak perspektif hukum progresif, menyoroti perbandingan praktik penetapan hak asuh anak di pengadilan agama dan di pengadilan negeri. Praktik penetapan di pengadilan agama, majelis hakim cenderung menggabungkan pertimbangan antara hukum positif dan hukum Islam, yakni menetapkan hak asuh anak kepada ibu, walaupun dalam beberapa kasus ada yang ditetapkan kepada ayah karena menimbang kedekatan antara ayah dengan anak. Sedangkan di pengadilan negeri, cenderung lebih progresif dengan menimbang pada aspek non yuridis seperti kedekatan orang tua dengan anak, kesejahteraan anak, maupun tradisi setempat.¹²

Penelitian tentang hak asuh anak selanjutnya, membahas tentang hak asuh anak setelah perceraian yang ditetapkan kepada salah satu pihak yakni ayah, dengan alasan bahwa ibu telah berpindah agama. Penelitian ini mengkaji masalah tersebut dengan perspektif hukum progresif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1137/Pdt.G/2012/PA.Mlg bertentangan dengan ketentuan dalam KHI yang semestinya memberikan hak asuhnya kepada ibu. Keputusan majelis untuk memberikan hak asuh anak kepada ayah dilatar belakangi oleh sebuah kondisi di mana ibu telah pindah agama. Namun sebenarnya, dalam hukum positif di Indonesia perihal keluarnya seseorang dari agama hanya dapat dijadikan alasan pada perceraian ataupun masalah waris,

¹² Hanifah Salma Muhammad, "Progresivitas Putusan Mengenai Sengketa Hak Asuh Anak: (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri)", *Tesis*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

dan tidak berkaitan dengan hak asuh anak. Maka demikian, kedudukan ibu tetap dapat menjadi pemegang hak asuh anak walaupun telah berpindah agama.¹³

Penelitian mengenai hak asuh anak perseptif hukum progresif secara umum menekankan hal yang sama yakni berusaha untuk mempertimbangkan sisi lain untuk dapat mengesampingkan aturan hukum yang ada karena dinilai kurang relevan dalam memberikan manfaat. Hal ini sebagaimana dalam artikel penelitian yang membahas tentang hak asuh anak oleh ayah perspektif positivisme hukum dan hukum progresif. Hasilnya, bahwa putusan hak asuh anak yang menetapkan ayah sebagai pemilik hak asuh anak telah sesuai dengan makna dan rumusan undang-undang. Hal ini karena majelis hakim mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan orang tua. Sementara itu, aturan dalam Pasal 105 KHI yang mengatur hak asuh anak adalah hak ibunya pada umur tertentu, bukanlah suatu aturan mutlak sebab hal utama yang harus dipertimbangkan adalah kepentingan anak.¹⁴

Selaras dengan penelitian tersebut, dalam artikel penelitian lain juga dibahas mengenai ketidaksinkronan aturan hak asuh anak dengan praktik yang dilakukan. Hal ini karena dalam praktiknya, terdapat hakim yang menerapkan mazhab positivism dan ada hakim yang menerapkan mazhab progresif. Selain itu, perbedaan penafsiran hakim, kemudian adanya aspek non-yuridis seperti HAM, gender, atau masalah mursalah, menyebabkan terjadinya disparitas

¹³ Haris Gus Dewanta, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dari Ibu yang Telah Berpindah Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1137/Pdt.G/2012/PA.Mlg)”, *Tesis*, (Universitas Brawijaya, 2018).

¹⁴ Anggit Wasesa Praja, Andy Apriansah, dan Burhanuddin Susamto, “Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 535–536.

putusan hakim dalam menentukan pihak mana yang berhak memperoleh hak asuh anak.¹⁵ Begitu pula dalam artikel penelitian yang disusun oleh Markus Sihombing dan Nurbaiti, di dalamnya dijelaskan bahwa terdapat perbedaan penafsiran pada norma perlindungan anak dalam setiap tingkat pengadilan. Pada pengadilan tingkat banding, hakim menetapkan anak untuk berada dalam asuhan ibu, walaupun anak tersebut sudah mumayyiz dan telah menyatakan pendapatnya untuk diasuh oleh ayahnya. Putusan banding ini, menerapkan hal yang berbeda dari putusan pengadilan tingkat pertama dan juga kasasi.¹⁶

Selain penelitian yang membahas tentang hak asuh anak perspektif hukum progresif, terdapat pula penelitian yang mengkaji masalah hak asuh anak dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Pada sebuah kajian tesis yang disusun oleh Ahmad Fikri Habibie Asyaf, pelaksanaan hasil putusan hak asuh anak pada putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.bdg mengalami banyak tantangan. Tantangan tersebut diantaranya adalah tidak kooperatifnya pihak tergugat untuk melaksanakan amar putusan dan kegagalan pihak pengadilan dalam menjembatani para pihak untuk melaksanakan amar putusan dengan baik dan sesuai tanpa membahayakan keselamatan anak. Dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*, praktik eksekusi putusan ini telah mengesampingkan prinsip *al-daruriyyah* berupa melindungi keselamatan jasmani dan rohani si anak.¹⁷

¹⁵ Hayatun Nufus, Ahmad Munawir, dan Husniatul Jauhariyah, “Perbedaan Putusan Hak Asuh Anak Pascaperceraian Di Mahkamah Agung,” *Hukama (Jurnal Hukum Islam)* 2, no. 2 (2023): 69–70.

¹⁶ Markus Sihombing dan Nurbaiti, “Analisis Putusan Hukum tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang – Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1865–66.

¹⁷ Ahmad Fikri Habibie Asyaf, “Pelaksanaan Eksekusi Ḥaḍānah Perspektif Perlindungan Anak dan Maslahah Mursalah”, *Tesis*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Berbeda dengan penelitian tesis yang membahas tentang masalah dalam eksekusi putusan hak asuh anak tersebut, penelitian tesis yang disusun oleh Alfi Nurzikri dan Nora Eka Putri membahas perihal hak asuh anak oleh salah satu pihak yakni ayah. Hasilnya, bahwa majelis ketika menetapkan hak asuh anak kepada salah satu pihak yakni ayah, mempertimbangkan hal-hal yang bersifat administratif dan hal-hal yang bersifat substantif. Pada pertimbangan substantif, hakim mendasarkannya pada sisi kemaslahatan anak, sebagaimana dalam teori *maṣlaḥah mursalah*.¹⁸ Majelis hakim, dalam menetapkan hak asuh kepada ayah pada dasarnya adalah dengan mengesampingkan undang-undang yakni Pasal 105 KHI yang menjadi suatu bentuk representasi dari hukum progresif. Mengesampingkan undang-undang (*contra legem*) yang dimaksud adalah dengan menimbang pada unsur masalah dan prinsip *the best interest of child*.¹⁹

Dalam sebuah artikel penelitian yang membahas hak asuh anak, disebutkan bahwa majelis ketika menetapkan hak asuh anak tidak hanya menimbang pada aspek yuridis saja tetapi juga menimbang pada kemaslahatan dan kebaikan anak. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan hasil putusan hak asuh anak, yang normanya dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan, karena tindakan pemaksaan terhadap anak dapat berakibat buruk yang tentu tidak

¹⁸ Alfi Nurzikri, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang Penentuan Hak Asuh Anak Perspektif Masalahah”, *Tesis* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

¹⁹ Nora Eka Putri, “Hak Hadanah pada Ayah (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung)”, *Tesis* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

sejalan dengan prinsip kebaikan dan kemaslahatan anak.²⁰ Selaras dengan hal ini, dalam sebuah artikel penelitian yang membahas hak asuh anak juga dijelaskan bahwa hak asuh anak yang dilimpahkan ke pihak ayah adalah atas dasar pertimbangan pada *maṣlahah mursalah* yakni dengan melihat pada pemenuhan kebutuhan anak seperti nafkah anak, pertumbuhan dan pendidikan anak, dan demi menjaga lima kemaslahatan pokok yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri dan harta.²¹

Penelitian-penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya pada hakikatnya membahas tentang penetapan hak asuh anak yang kepada ayah atau ibu dan penerapannya dalam berbagai perspektif. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang fokus membahas perihal penetapan hak asuh anak melalui sistem *joint custody*. Dalam salah satu putusan hak asuh anak melalui sistem *joint custody*, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan diskresi terhadap tafsir Pasal 105 KHI dan aturan-aturan dalam hukum Islam. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan asas kepentingan terbaik anak dan mencegah konflik berkepanjangan orang tua. Hal ini sesuai dengan

²⁰ Nurul Huda dan Jayusman, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor : 1376/Pdt.g/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung,” *Ijtima'iyya : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2021): 271.

²¹ Miskari dan Hendra Gunawan, “Peralihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian di Pengadilan Agama Mempawah: Studi Putusan Nomor 343/Pdt.G/2016/PA.Mpw dalam Perspektif Masalah,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2021): 276.

teori hukum keseimbangan dan kepentingan Roscoe Pound serta maqashid syari'ah.²²

Dalam penelitian lainnya yang mengkaji beberapa putusan tentang *joint custody*, disebutkan bahwa hakim dalam menetapkan hak asuh anak dengan sistem *joint custody* tidak melandaskan pada pasal dalam KHI melainkan pada prinsip *the best interest of child* yang menjadi sebuah bentuk penafsiran dan penerapan hakim terhadap Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.²³ Selanjutnya dalam artikel penelitian yang disusun oleh M. Natsir Asnawi, disebutkan bahwasannya *joint custody* merupakan tawaran konsep hak asuh yang menarik karena menjadi solusi dari adanya perbedaan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dengan sistem *sole custody*. Selain itu, pengasuhan bersama juga tidak hanya fokus pada mewujudkan kepentingan si anak tetapi juga menekankan betapa pentingnya peran kedua orang tua untuk terlibat.²⁴ Dalam kajian lainnya, Meliani dan Indra Budi Jaya mengkaji tentang norma hukum dan konsep penerapan sistem hak asuh dalam putusan *joint custody* dengan menggunakan teori hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam artikelnya disebutkan bahwa konsep *joint custody* merupakan sebuah bentuk transformasi hukum terhadap bentuk pengasuhan sebelumnya yakni hak asuh melalui sistem tunggal (*sole custody*). Sementara itu, hak asuh bersama (*joint*

²² Masriah Hi. Salasa, "Implementasi Pola Pengasuhan Bersama dalam Putusan 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt tentang Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)," *Tesis* (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

²³ Moh. Iqbal Rifki Maulana dan Melani Intan Safitri, "Pemberian Hak Asuh Bersama dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia: Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Rasikh* 13, no. 01 (2024): 109.

²⁴ M. Natsir Asnawi, "Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak," *Al-qtishadiyah* 5, no. 1 (2019): 75.

custody) yang diterapkan di Indonesia berupa konsep pembagian hak asuh fisik/waktu tinggal dan pengaturan terkait dengan tanggung jawab masing-masing, di mana keduanya menyesuaikan kepentingan anak.²⁵

F. Kerangka Teoritik

1. Hukum Progresif dalam Pertimbangan Hukum Hakim

Teori hukum progresif merupakan sebuah teori hukum yang menggagas pembaharuan cara pandang dalam mengatasi kelemahan hukum di Indonesia.²⁶ Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Menurutnya, penegakkan hukum progresif tidak hanya berpacu pada kata-kata dari sebuah peraturan (*according to the letter*), melainkan lebih pada makna yang mendalam yang harus digali dari sebuah konstitusi atau hukum (*to very meaning*).²⁷ Hukum dalam teori progresif dipandang sebagai sebuah akses untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan manusia, sehingga keberadaannya bukan hanya sekadar teks undang-undang, namun lebih pada penggalian makna untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan yang dimaksud tersebut.

Prinsip dasar dalam hukum progresif adalah adanya sebuah konsep pembebasan hukum, bahwasannya hukum ditujukan untuk manusia dan bukanlah sebaliknya yakni manusia untuk hukum, sehingga keberadaan

²⁵ Meliani dan Jaya, "Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur : Analisis Norma Hukum," 65.

²⁶ Ahmad Faisal, "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo," *International Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2 (2023): 321.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. xiii.

hukum menjadi lebih luas mencakup sebuah martabat manusia, kesenangan, kemakmuran, dan kehormatan manusia.²⁸ Dasar pemikiran dari prinsip ini mengantarkan pada sebuah tujuan dari hukum progresif yakni untuk mencapai perubahan sosial, humanisme, dan keadilan substantif. Orientasi pada pemikiran hukum progresif ini tidak lain berani untuk melampaui hukum positif demi nilai-nilai keadilan yang tumbuh di masyarakat, sehingga pada metode penerapannya, hakim bisa melakukan terobosan hukum dari teks undang-undang apabila penerapan teks undang-undang tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan.

Hukum yang progresif adalah hukum yang melepaskan dalam memunculkan ide gagasan maupun dalam melakukan aksi nyata, sehingga hukum tersebut diharapkan dapat berjalan sebagaimana semestinya dengan tujuan pengabdian kepada manusia sebagai individu dan rasa humanisme itu sendiri. Dalam penerapan hukum progresif, tidak ada rancangan atau skenario tertentu untuk berpihak dalam menegakkan hukum, karena bahkan hukum yang diterapkan dapat berbeda dengan teks hukum asalkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua manusia dapat tercapai.²⁹ Hukum ialah sebuah institusi yang bermoral kemanusiaan dan bukan teknologi yang sangat kaku. Selain itu, hukum selalu hidup dengan prinsip “*law in the making*”, sehingga sifatnya tidaklah definitif.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 17.

Menurut Satjipto Rahardjo terdapat 4 prinsip sebagai hukum yang progresif yakni:³⁰

- a. Tujuan akhir yang dicita-citakan adalah berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- b. Berlandaskan pada sisi humanisme yang tinggi.
- c. Hukum progresif adalah hukum yang melepaskan, mencakup apa saja yang berkaitan dengan teori dan juga tindakan nyata.
- d. Bersifat kritis dan fungsional dalam memandang segala sesuatu, serta berusaha untuk selalu responsif terhadap kekurangan-kekurangan yang ada untuk menemukan solusi dan membawa pada arah yang lebih baik.

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo digunakan dalam penelitian tesis ini sebagai pisau analisis untuk menganalisa progresivitas hukum dari sebuah putusan hakim yang menetapkan hak asuh anak dengan sistem *joint custody*. Sebagaimana diketahui dalam hukum positif, hak asuh anak setelah perceraian menganut prinsip secara tunggal atau dengan sistem *sole custody*. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengisyaratkan bahwa kedua orang tua wajib melakukan pengasuhan anak pasca perceraian. Begitu pula sebagaimana diatur dalam Pasal 105 jo. Pasal 156 KHI, bahwa hak asuh bagi anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sementara bagi anak yang sudah mumayyiz diberikan pada pihak yang dipilih oleh anak tersebut.

³⁰ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1.

Putusan hakim yang menetapkan hak asuh anak dengan sistem *joint custody*, mengindikasikan bahwa majelis hakim tidak cukup menimbang pada teks undang-undang saja, namun majelis hakim memiliki pertimbangan hukum lain yang dinilai lebih menimbulkan keadilan dan kebermanfaatan. Teori hukum progresif dielaborasikan dalam analisis penelitian tesis ini, karena menimbang pada hipotesa penelitian bahwa majelis hakim melakukan terobosan hukum untuk memberikan pengasuhan dengan sistem *joint custody*. Mengingat bahwa sistem hukum di Indonesia saat ini masih menggunakan sistem *sole custody* setelah perceraian, pilihan pengasuhan terhadap *joint custody* juga merupakan suatu bentuk progresivitas konsep pengasuhan anak.

2. *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai Pertimbangan dalam Terobosan Hukum

Maṣlaḥah mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.³¹ *Maṣlaḥah mursalah* sebagai pertimbangan dalam melakukan terobosan hukum, banyak diinterpretasikan oleh Ibnu Taimiyyah dalam beberapa kasus.³² *Maṣlaḥah mursalah* oleh Ibnu Taimiyyah disebut sebagai salah satu cara untuk mencapai suatu putusan hukum.³³ Pada metode ini, mujtahid mempertimbangkan suatu

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa Halimuddin, cet. ke-5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 98.

³² Felicitas Opwis, *Maslahah and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/10th to 8th/14th Century* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2010), hlm. 186.

³³ Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām ibn Muḥammad ibn ‘Abd Allāh ibn Abī Qāsim, *Majmū‘at Al-Rasā’il wa-l-Masā’il*, ed. oleh Muḥammad Rashīd Riḍā, 5 ed. (Mekah: Dār al-Bāz li-l-Nashr wa-l-Tawzī, 1976), hlm. 22.

perbuatan tertentu untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar tanpa adanya larangan hukum.

Dalam hal terjadi pertentangan antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah*, maka aspek yang lebih dominan tersebut yang menentukan putusan terhadap suatu perkara.³⁴ Ibnu Taimiyyah menganggap *maṣlaḥah mursalah* sebagai prinsip panduan untuk menetapkan hukum dan menggunakan pertimbangan secara substansial. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan manfaat bagi seseorang, maka hal tersebut diperbolehkan selama tidak ada bukti yang bertentangan dalam sumber-sumber hukum.³⁵

Sesuatu yang bertentangan dalam sumber hukum adalah apabila hal tersebut dilarang atau dianggap sebagai suatu perbuatan tercela oleh nash. Namun, apabila hal tersebut dalam suatu kasus berhadapan dengan kriteria kebutuhan (*hāja*), maka pertimbangan *maṣlaḥah* dapat menjadikan larangan tersebut menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Ibnu Taimiyyah tidak mengklasifikasikan *maṣlaḥah mursalah* dalam tingkatan-tingkatan tertentu dan tidak pula mendefinisikan *maṣlaḥah* atau *mafsadah* secara konkret, kecuali mengaitkannya dengan yang baik (*ḥasan*) dan yang buruk (*qabīḥ*).³⁶ Baik (*ḥasan*) merupakan kebenaran, kejujuran, kemanfaatan, *maṣlaḥah*,

³⁴ Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām ibn Muḥammad ibn ‘Abd Allāh ibn Abī Qāsim, *Al-Qawā‘id Al-Nūrāniyya Al-Fiqhiyya*, ed. oleh Muḥammad Ḥamid Al-Fiqī (Kairo: Maṭba‘at Al-Sunna Al-Muḥammadiyya, 1951), hlm. 132.

³⁵ Opwis, *Maslaha and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/10th to 8th/14th Century*, hlm. 185.

³⁶ *Ibid.*

kebijaksanaan, dan kebenaran, sementara buruk (*qabīḥ*) merupakan kebohongan, tipu daya, merugikan, *mafsadah*, kebodohan, dan kesalahan.³⁷

Dalam pendapatnya, Ibnu Taimiyyah mengutarakan bahwa untuk mengetahui baik dan buruk adalah melalui akal. Akal merupakan alat untuk membedakan kebenaran, kebohongan, *maṣlahah*, *mafsadah*, kemanfaatan, kerugian, dan lainnya. Sesuatu dikategorikan sebagai kebenaran, karena sifatnya yang bermanfaat (*nāfiʿ*), dengan mencapai berkah, kesenangan, dan kebahagiaan. Begitu pula dengan kebatilan yakni merupakan segala sesuatu yang tidak bermanfaat karena tidak memiliki manfaat yang dominan atau murni, menimbulkan kerugian yang lebih besar dari manfaat, serta menimbulkan kesenangan palsu atau sesuatu yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.³⁸

Membahas mengenai supremasi *maṣlahah mursalah*, At-Tufi memaknai *maṣlahah mursalah* sebagai suatu luapan terkait sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam ibadah atau adat.³⁹ Penggunaan *maṣlahah mursalah* diutamakan ketika terjadi pertentangan antara nash dan ijma'. Namun hal ini terbatas hanya pada permasalahan dalam lingkup adat, muamalah, dan lainnya yang tidak berkaitan dengan aspek ibadah. Hal tersebut karena aspek ibadah pada dasarnya merupakan hak syara' yang tidak diketahui cara menentukan maslahahnya.⁴⁰

³⁷ Taqī, al-Dīn, *Majmūʿat Al-Rasāʾil wa-l-Masāʾil*, hlm. 28.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 25–26.

³⁹ Najm al-Dīn al-Ṭufī, *At-Taʾyīn fī Sharḥ al-Arbaʿīn* (Bayrūt: Mu'assasah Ar-Rayyan, 1998), hlm. 239.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 241.

At-Thufi mengemukakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* memiliki empat asas.⁴¹ Asas pertama adalah kebebasan akal dalam mengetahui *maṣlaḥah* dan *mafsadah*. Hal ini sebagaimana dijelaskan pula oleh Ibnu Taimiyyah bahwa akal secara mandiri dapat mengetahui mana kebaikan dan mana keburukan, namun menurut At-Tufi, otoritas penggunaan akal ini hanya berlaku pada bidang muamalah dan adat saja. Selanjutnya, asas yang kedua adalah *maṣlaḥah mursalah* merupakan dalil syara' yang mandiri tanpa bergantung pada nash. At-Tufi berpendapat bahwa untuk mengungkapkan sebuah *maṣlaḥah* terhadap sesuatu cukup dengan adat dan eksperimen saja tanpa memerlukan petunjuk dari nash. Hal ini melengkapi asas yang pertama terkait dengan komponen *maṣlaḥah mursalah* yakni sesuatu yang baik dan buruk menurut akal dan dilengkapi dengan adat atau hasil eksperimen.⁴²

Asas *maṣlaḥah mursalah* yang ketiga adalah mengenai kedudukan *maṣlaḥah mursalah*. *Maṣlaḥah mursalah* hanya dapat dijadikan dalil apabila hanya dalam aspek muamalah dan adat saja, bukan dalam aspek ibadah maupun *muqoddarot*. Selanjutnya, asas yang terakhir adalah terkait dengan kekuatan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil. Dalam pandangan At-Tufi, *maṣlaḥah mursalah* ialah dalil syara' yang paling kuat, karena kedudukannya dimufakati bahkan oleh pihak-pihak yang menentang ijma.⁴³

⁴¹ Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam, dalam Muhammad Wahyu Nafis, Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 254.

⁴² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 1 ed. (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm. 147.

⁴³ Hosen, *Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam, dalam Muhammad Wahyu Nafis, Kontekstualisasi Ajaran Islam*, hlm. 254.

Teori *maṣlahah mursalah* dalam penelitian ini akan digunakan sebagai pisau analisis dalam meneliti pertimbangan hukum hakim yang memberi putusan pada perkara hak asuh anak dengan sistem *joint custody*. Hal ini sebagaimana dalam hipotesa penelitian, bahwa majelis hakim mengambil langkah terobosan hukum untuk memutuskan perkara hak asuh anak. Teori *maṣlahah mursalah* oleh Ibnu Taimiyyah, digunakan dalam menganalisis bentuk pertimbangan hukum hakim ketika menimbang kepentingan lain di luar teks undang-undang. Selain itu, peneliti juga menimbang bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang membahas progresivitas hukum dalam hak asuh anak, sehingga untuk melengkapi teori hukum progresif, peneliti juga menggunakan teori *maṣlahah mursalah* oleh At-Tufi dengan dasar bahwa konsep *maṣlahah mursalah* At-Tufi menjadi salah satu bentuk progresivitas dalam hukum Islam.⁴⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini dilakukan melalui pengumpulan data dan keterangan yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian dengan menggunakan sumber pustaka.⁴⁵ Data dan sumber pustaka yang dikumpulkan berupa dokumen pengadilan tentang *joint custody* diantaranya

⁴⁴ Sarifudin, "Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 138.

⁴⁵ Evanirosa dkk., *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 59.

putusan Nomor 334/Pdt.G/2019/PA.Gdt, Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Blk, Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr, dan 1633/Pdt.G/2025/PA.Jt. Selain itu, terdapat pula peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan website yang berisikan data atau informasi tentang hak asuh anak dan teori terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang bersifat mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang permasalahan penegakkan hukum, untuk kemudian menelaah, menjelaskan dan menganalisis dengan menggunakan teori, konsep, dan norma hukum tertentu.⁴⁶ Penelitian deskriptif analitis digunakan dalam mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim pada putusan *joint custody* untuk mendapatkan fakta hukum yang menjadi dasar putusan hakim. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terkait dengan progresivitas dan perspektif *maṣlahah mursalah* pada putusan *joint custody* tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang didukung oleh pendekatan yuridis normatif serta pendekatan konseptual. Pendekatan kasus merupakan suatu cara untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama perihal kasus yang

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 10.

telah diputus (yurisprudensi).⁴⁷ Pendekatan kasus digunakan sebagai pendekatan utama dengan pertimbangan bahwa *joint custody* merupakan sebuah konsep pengasuhan yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif, sehingga konstruksi hukumnya dibangun melalui putusan hakim. Pendekatan kasus dalam hal ini fokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan konsep pengasuhan *joint custody*, termasuk indikasi progresivitas hukum dalam praktik peradilan tersebut dan juga penerapan prinsip masalah pada putusan.

Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual digunakan sebagai pendekatan penunjang serta penguat untuk melengkapi analisis terhadap konsep progresivitas pada putusan *joint custody*. Pendekatan yuridis normatif, digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan suatu isu hukum tertentu.⁴⁸ Dalam hal ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan hak asuh anak, diantaranya yakni pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KHI. Pendekatan yuridis normatif penting sebagai kerangka normatif untuk menganalisis bagaimana hakim memposisikan hukum positif pada perkara *joint custody*. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan sebagai pendekatan penguat untuk

⁴⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 268.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

membangun landasan teori terutama terkait dengan *joint custody*, karena *joint custody* belum diatur secara tegas dalam hukum positif.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Adapun data penelitian terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari tiga putusan pengadilan tentang *joint custody* dengan tahun yang berbeda, yakni putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr, putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Blk dan putusan Pengadilan Agama Gedongtataan Nomor 334/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Selain itu, sebagai bahan hukum primer digunakan pula pasal-pasal yang mengatur tentang hak asuh anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam tesis ini berupa buku- buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan hak asuh anak dan *joint custody*. Selain itu, sebagai bahan hukum sekunder juga digunakan pendapat-pendapat ahli hukum maupun pendapat dari pencetus teori hukum progresif yakni Satcipto Rahardjo dan teori masalah oleh Ibnu Taimiyyah dan Najamuddin At-Tufi.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah dengan dokumentasi. Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dari sumber-sumber tersedia yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian seperti karya ilmiah, buku, makalah, majalah, atau dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan kajian penelitian.⁴⁹ Dalam tesis ini, data-data yang dikumpulkan berupa dokumen atau berkas persidangan yakni putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 334/Pdt.G/2019/PA.Gdt, putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Blk, putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr, dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.Jt sebagai bahan penelitian primer. Kemudian buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian ini juga dikumpulkan sebagai bahan penelitian sekunder.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah teknik analisis konten (*content analysis*) dengan cara berfikir deduktif. Analisis konten digunakan guna menganalisis secara mendalam isi pertimbangan hukum hakim serta menilai bentuk progresivitas hukum dan perspektif *maṣlaḥah mursalah* dalam putusan hak asuh bersama. Peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu secara keseluruhan dan mengkalifikasikannya ke dalam bahan hukum primer dan sekunder, kemudian melakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut dengan melakukan penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Analisis dilakukan dengan menarik suatu kesimpulan dari konsep *joint custody* dan teori hukum berupa hukum progresif dan *maṣlaḥah mursalah* terhadap penerapannya secara khusus terhadap putusan *joint custody* tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Konsep dalam penelitian ini menggunakan sistem pembagian bab dan sub-bab untuk menghasilkan penelitian yang sistematis. Pada setiap bab, memiliki pembahasan masing-masing yang saling berkaitan dengan bab-bab setelahnya. Pada bab satu disajikan pendahuluan yang dapat dirinci menjadi beberapa sub-bab, diantaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua, disajikan pembahasan tentang *joint custody* dalam pembaharuan konsep hak asuh anak pasca perceraian. Bab ini fokus menguraikan tentang teori-teori *joint custody* yang terbagi menjadi beberapa sub-bab. Sub-bab pertama membahas tentang hak asuh anak perspektif hukum Islam. Sub-bab kedua membahas terkait hak asuh anak perspektif hukum positif. Sub-bab ketiga membahas *joint custody* sebagai alternatif pengasuhan anak dengan fokus pembahasan pada konsep *joint custody*, pilar *joint custody*, *joint legal custody* dan *joint physical custody*, serta *joint custody* di Indonesia.

Pada bab tiga, fokus kajian adalah analisis terhadap objek penelitian yakni putusan tentang *joint custody* Nomor 334/Pdt.G/2019/PA.Gdt, putusan Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Blk, putusan Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Ckr, dan putusan Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.Jt. Bab ini menyajikan pembahasan tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Sub-bab pertama mengulik terkait duduk perkara dari mulai gugatan hingga putusan. Sub-bab kedua membahas tentang pertimbangan hakim terhadap *joint custody*, dan pada sub-bab ketiga membahas tentang pertimbangan hakim terhadap *joint physical custody*.

Pada bab empat, disajikan hasil analisis yang lebih mendalam dari bab sebelumnya. Bab ini menyajikan pembahasan tentang progresivitas hukum pada pertimbangan hakim dalam putusan *joint custody*. Sub-bab pertama membahas tentang Bentuk progresivitas hukum pada putusan *joint custody*. Sub-bab ini membahas terkait dengan pertimbangan hakim terkait potensi konflik orang tua pasca perceraian, pertimbangan terhadap prinsip kepentingan

terbaik bagi anak, serta implikasi putusan *joint custody* terhadap pengembangan hukum keluarga. Sub-bab kedua membahas tentang perspektif *maṣlaḥah mursalah* dalam putusan *joint custody* yang terdiri dari pertimbangan terhadap unsur kebaikan (*ḥasan*) dan keburukan (*qabīḥ*) serta pertimbangan terhadap praktik *joint custody*.

Pada bab lima, disajikan kesimpulan dan saran sebagai penutup. Sub-bab pertama yakni kesimpulan, membahas tentang intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan yakni terkait dengan pertimbangan hukum, serta bentuk progresivitas dan perspektif masalahnya. Sub-bab kedua yakni saran penelitian. Saran diberikan berdasarkan pertimbangan pada hasil penelitian diantaranya saran yang merujuk pada pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan hak asuh anak dengan *joint custody*, serta saran untuk penelitian selanjutnya terkait dengan efektivitas penetapan *joint custody* berdasarkan putusan hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui analisis terhadap putusan hakim tentang hak asuh anak dengan sistem *joint custody*, dapat disimpulkan terkait dengan progresivitas hukum dalam putusan *joint custody* tersebut, yakni:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan *joint custody* Nomor 334/Pdt.G/2019/PA.Gdt, Nomor 664/Pdt.G/2020/PA.Blk, Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr, dan Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.Jt menunjukkan adanya upaya progresivitas hukum oleh hakim. Majelis hakim menghormati adanya hukum positif yang mengatur terkait hak asuh anak dengan sistem *sole custody*, hal ini terlihat bahwa majelis hakim tetap mempertimbangkan Pasal 105 Huruf (a) jo. Pasal 156 Huruf (a) KHI. Namun, majelis hakim dengan menimbang pada fakta peristiwa dan fakta hukum berusaha untuk memberikan putusan yang memiliki nilai keadilan substantif. Melalui metode terobosan hukum, majelis hakim mempertimbangkan konsep pengasuhan *joint physical custody* dengan menerapkan pembagian dalam jangka waktu pendek model harian terpisah dan kedua orang tua masing-masing mendapatkan pembagian waktu untuk mengasuh anak.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan *joint custody* menunjukkan bahwa majelis hakim dalam upaya progresifnya berusaha untuk mencari keadilan yang sesungguhnya. Majelis hakim mempertimbangkan potensi terjadinya konflik orang tua pasca perceraian dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan tersebut digunakan sebagai bentuk terobosan hukum dan penggalan makna lebih dalam terhadap dampak pengasuhan *sole custody* dan *joint custody*. Majelis hakim menimbang bahwa pengasuhan *sole custody* dapat memicu konflik orang tua dan menimbulkan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, pertimbangan pengasuhan *sole custody* terdapat banyak keburukan (*qabīḥ*) yang ditimbulkan, sedangkan *joint custody* dinilai dapat memperbaiki sistem *sole custody* sehingga lebih menimbulkan kebaikan (*ḥasan*). Menimbang *maṣlahah* yang ditimbulkan pada *joint custody* lebih dominan dari pada *sole custody*, maka majelis hakim mengambil langkah dengan menerapkan hak asuh anak melalui sistem *joint custody*. Pertimbangan *maṣlahah* terhadap *joint custody* ini menjadi salah satu bentuk progresivitas hukum baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini dengan menimbang pada eksperimen atau praktik *joint custody* yang telah sukses dilakukan di negara Amerika Serikat dan juga Belanda.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal penting mengenai penyelesaian sengketa hak asuh anak dengan *joint custody* yang dapat menjadi catatan penelitian atau saran bagi penelitian selanjutnya, yakni:

1. *Joint custody* pada dasarnya merupakan sebuah perencanaan dan pembagian kerja atau waktu dalam pengasuhan anak pasca perceraian. Oleh karena itu, *joint custody* membutuhkan bentuk kesepakatan dan kerja sama dari kedua orang tua. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kasus penetapan *joint custody* yang sebenarnya para pihak (penggugat dan tergugat) tidak memohon untuk ditetapkan pengasuhan anak dengan sistem *joint custody*, majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih banyak aspek lagi supaya *joint custody* dapat benar-benar diterapkan.
2. *Joint custody* merupakan bentuk pengasuhan yang didasari pada kesepakatan bersama, sehingga kedua orang tua berada dalam ketersediaan untuk melakukan pengasuhan anak secara bersama. Ketika *joint custody* ditetapkan, namun tidak dengan kesepakatan dari kedua orang tua, maka dikhawatirkan *joint custody* tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Menimbang hal ini, penelitian selanjutnya dapat membahas lebih dalam mengenai efektivitas penetapan *joint custody* pada pengasuhan anak pasca perceraian orang tua, terutama pada putusan-putusan *joint custody* yang tidak berdasarkan pada sebuah perencanaan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Sukabumi: Yayasan At-Tartil. 2013.

Qurtubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farḥ al-Anṣārī al-Khazrajī al-Andalusī al-. *Tafsir Al Qurthubi*,. 3 jilid. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī ibn Jamīl ash-. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Diedit oleh Tedi Ruhiat dkk. Bandung: Jabal, 2012.

2. Hadis

Abū Dāwūd, Imām. *Sunan Abī Dāwūd*. II Jilid. Bayrūt: Dār al-Risālah, 2009.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Ghazālī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Qāsim ibn Muḥammad al-. *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ AlFāz at-Taqrīb*. Mesir: Ad-Dār al-'Ālamīyyah, t.t.

Jazīrī, 'Abd al-Raḥmān al-. *Al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah*. 4 Jilid. Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.

Opwis, Felicitas. *Maslahah and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/10th to 8th/14th Century*. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2010.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. 1 ed. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.

Taqī, al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām ibn Muḥammad ibn 'Abd Allāh ibn Abī Qāsim. *Al-Qawā'id Al-Nūrāniyya Al-Fiqhiyya*. Diedit oleh Muḥammad Ḥāmid Al-Fiqī. Kairo: Maṭba'at Al-Sunna Al-Muḥammadiyya, 1951.

———. *Majmū'at Al-Rasā'il wa-l-Masā'il*. Diedit oleh Muḥammad Rashīd Riḍā. 5 ed. Mekah: Dār al-Bāz li-l-Nashr wa-l-Tawzī, 1976.

Ṭufī, Najm al-Dīn al-. *At-Ta'yīn fī Sharḥ al-Arba'in*. Bayrūt: Mu'assasah Al-Rayyan, 1998.

Zaydān, 'Abd al-Karīm. *Al-Wajīz fī Uṣūl Al-Fiqh*. Bayrūt: Mu'assasah al-Risālah, 1996.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Blk

Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.Jt.

6. Jurnal/Tesis/Disertasi

Adlini, Miza Nina. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul*, 6, no. 1 (2022), pp. 974.

Ahrons, Constance R. "Joint Custody Arrangements in the Postdivorce Family." *Journal of Divorce* 3, no. 3 (1980), pp. 189–205.

Amanda Dea Lestari, dan Bustanuddin. "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi: Memahami Fenomena Holistik Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Yang Progresif." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021), pp. 1–2.

Anggit Wasesa Praja, Andy Apriansah, dan Burhanuddin Susanto. "Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023), pp. 27–36.

- Asnawi, M. Natsir. "Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak." *Al-qtishadiyah* 5, no. 1 (2019), pp. 75.
- sy'ari, Abdul Hamid, Jumni Nelli, dan Almi Jera. "Konsep Pengasuhan Bersama (Join Custody) Pasca Perceraian dalam Pemeliharaan Anak Menurut Hukum Islam." *Posita* 03, no. 01 (2025), pp. 27–35.
- Asyaf, Ahmad Fikri Habibie. "Pelaksanaan Eksekusi Ḥaḍānah Perspektif Perlindungan Anak dan Masalah Mursalah." Tesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Atwell, A. E., U. S. Moore, E. Nielsen, dan Z. Levite. "Effects of Joint Custody on Children." *Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law* 12, no. 2 (1984), pp. 49–57.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018), pp. 59–85.
- Baude, Amandine, Sylvie Drapeau, Véronique Lachance, dan Hans Ivers. "Adjustment of Children in Joint Custody and Associated Variables: A Systematic Review." *Journal of Child Custody* 16, no. 4 (2019), pp. 31–38.
- Bauserman, Robert. "Child Adjustment in Joint-Custody Versus Sole-Custody Arrangements: A Meta-Analytic Review." *Journal of Family Psychology* 16, no. 1 (2002), pp. 91–102.
- Bender, William N. "Joint Custody." *Journal of Divorce & Remarriage* 21, no. 3 (1994), pp. 15–32.
- Damayanti, Sabrina, Sevia Ayu Betary, Winda Pitriani, dan Amanda Jessica Sihombing. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum." *Yustisia Tirtayasa* 4, no. 1 (2024), pp. 53–66.
- Dewanta, Haris Gus. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dari Ibu yang Telah Berpindah Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1137/Pdt.G/2012/PA.Mlg)." Tesis. Universitas Brawijaya, 2018.
- Dykes, Glynnis, dan Maxine Ward. "Parents and Adolescents in the Post-Divorce Period: the Effects on Adolescent Psychosocial Development." *Social Work (South Africa)* 58, no. 3 (2022), pp. 66–81.
- Faisal, Ahmad. "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo." *International Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2 (2023), pp. 314–

28.

- Fehlberg, Belinda, dan Richard Ingleby. "Back to the future: The Family Law Amendment Act 2023 (Cth)." *Journal of Social Welfare and Family Law* 46, no. 1 (2024), pp. 3–10.
- Feinberg, Mark E. "The Internal Structure and Ecological Context of Coparenting: a Framework for Research and Intervention." *Lawrence Erlbaum Associates* 3, no. 2 (2003), pp. 96.
- Fitri, Nelly Layaliyal. "Eksekusi Hak Asuh Anak di Dua Wilayah Yuridiksi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/PA.Kab.Kediri)." *Sakina* 3, no. 1 (2019), pp. 4.
- Freeman, Michael. "The Best Interests of the Child? Is the Best Interests of the Child in the Best Interests of Children?" *International Journal of Law, Policy and the Family* 11, no. 3 (1997), pp. 60–88.
- Gunnoe, Marjorie Lindner, dan Sanford L Braver. "The Effects of Joint Legal Custody on Mothers, Fathers, and Children Controlling for Factors That Predispose a Sole Maternal versus Joint Legal Award." *Law and Human Behavior* 25, no. 1 (2001), pp. 25–43.
- Hamang, M Nasri. "Sistem Ijtihad dalam Hukum Islam (Metodologi Pembaruan Ibnu Taimiyah)." *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 1 (2010), pp. 37–46.
- Hamdi, Bahrul. "Masalah Dalam Paradigma Tokoh (antara Al-Ghazali, As Syatibi dan Najmuddin Al Thufi)." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 02 (2017).
- Hayden, Andrina. "Shared Custody: A Comparative Study of the Position in Spain and England." *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, no. 1 (2011), pp. 30–32.
- Hidayatul Ulya, Fawzia, Fashi Hatul Lisaniyah, dan Mu'amaroh. "Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021), pp. 110.
- Huda, Nurul, dan Jayusman. "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.g/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2021), pp. 49–76.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina* 18, no. 2 (2017), pp. 41.

- Kelly, Joan B. "The Determination of Child Custody." *Children and Divorce* 4, no. 1 (1994), pp. 9.
- Kruk, Edward. *Child Custody, Access and Parental Responsibility: The Search for a Just and Equitable Standard*. Kanada: The University of British Columbia, 2008.
- Kurki Suonio, K. "Joint Custody as an Interpretation of the Best Interests of the Child in Critical and Comparative Perspective." *International Journal of Law, Policy and the Family* 14, no. 3 (2000), pp. 183–205.
- Maimun. "Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal Asas* 6, no. 1 (2014), pp. 13–33.
- Maulana, Moh. Iqbal Rifki, dan Melani Intan Safitri. "Pemberian Hak Asuh Bersama dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia: Perspektif Maslahah Mursalah." *Al-Rasikh* 13, no. 01 (2024), pp. 109.
- Meilan, Lestari. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan." *UIR Law Review* 01, no. 02 (2017), pp. 21–22.
- Meliani, dan Indra Budi Jaya. "Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur : Analisis Norma Hukum." *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022), pp. 61.
- Miller, David J. "Joint Custody." *Family Law Quarterly* 13, no. 3 (1979), pp. 345–412.
- Miskari, dan Hendra Gunawan. "Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian di Pengadilan Agama Mempawah: Studi Putusan Nomor 343/Pdt.G/2016/PA.Mpw dalam Perspektif Maslahah." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2021), pp. 62–78.
- Moyer, Sharon. *Child Custody Arrangements: Their Characteristics and Outcomes*. Kanada: Departmen of Justice Canada, 2004.
- Muhammad, Hanifah Salma. "Progresivitas Putusan Mengenai Sengketa Hak Asuh Anak: (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri)." Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Nasution, Saphira Husna, Imam Yazid, dan Iwan Iwan. "Tinjauan Yuridis Joint Custody Pasca Perceraian Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Aceh." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 3 (2025), pp. 32–40.

- Ngewa, Herviana Muarifah. "Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak." *Ya Bunayya* 1, no. 1 (2019), pp. 1–9.
- Nielsen, Linda. "Joint Versus Sole Physical Custody: Children's Outcomes Independent of Parent–Child Relationships, Income, and Conflict in 60 Studies." *Journal of Divorce & Remarriage* 59, no. 4 (2018), pp. 7–8.
- . "Joint Versus Sole Physical Custody: Outcomes for Children Independent of Family Income or Parental Conflict." *Journal of Child Custody* 15, no. 1 (2018), pp. 35–54.
- Nisa Amalina Adlina. "Pemeriksaan Setempat (Destence) Sebagai Pengetahuan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Perdata." *Repositori UIN Alauddin* Vol. 11, no. 2 (2023), pp. 74–90.
- Nufus, Hayatun, Ahmad Munawir, dan Husniatul Jauhariyah. "Perbedaan Putusan Hak Asuh Anak Pascaperceraian Di Mahkamah Agung." *Hukama (Jurnal Hukum Islam)* 2, no. 2 (2023), pp. 69–89.
- Nurzikri, Alfi. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang Penentuan Hak Asuh Anak Perspektif Masalah." Tesis. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- O'Hara, Karey L., C. Aubrey Rhodes, Sharlene A. Wolchik, Irwin N. Sandler, dan Jenn Yun-Tein. "Longitudinal Effects of PostDivorce Interparental Conflict on Children's Mental Health Problems Through Fear of Abandonment: Does Parenting Quality Play a Buffering Role?" *Child Development* 92, no. 4 (2021), pp. 76–93.
- Pakaya, Risan, dan Asriadi Zainuddin. "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam." *As-Syams* 4, no. 1 (2023), pp. 110.
- Putri, Nora Eka. "Hak Hadanah pada Ayah (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung)." Tesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005), pp. 4.
- Salasa, Masriah Hi. "Implementasi Pola Pengasuhan Bersama dalam Putusan 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt tentang Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)." Tesis. UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Salter, Erica K. "Deciding for a Child: A Comprehensive Analysis of the Best Interest Standard." *Theoretical Medicine and Bioethics* 33, no. 3 (2012), pp. 79–98.

- Saraswati, Rika, Emanuel Boputra, dan Yuni Kusniati. "Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama." *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021), pp. 91–92.
- Sarifudin. "Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019), pp. 135.
- Seltzer, Judith A. "Father by law: Effects of joint legal custody on nonresident fathers' involvement with children." *Demography* 35, no. 2 (1998), pp. 35–46.
- Setyawan, Vincentius Patria. "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif Legal Discovery by Judges in a Progressive Law Perspective." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 14, no. 1 (2025), pp. 20–35.
- Sihombing, Markus, dan Nurbaiti. "Analisis Putusan Hukum tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang – Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025), pp. 65–76.
- Siswajanthi, Farahdinny, Muhammad Putra Mahesya, Theresia Hany Anastasya, Tarisa Livia, Rachel Angelica, Muhammad Ali Akbar, Ilmu Hukum, dan Universitas Pakuan. "Menakar Kekuatan Bukti Elektronik dalam Sengketa Perdata : antara Asas Sederhana dan Kepastian Hukum." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025), pp. 78–91.
- Spruijt, Ed, dan Vincent Duindam. "Joint Physical Custody in The Netherlands and the Well-Being of Children." *Journal of Divorce & Remarriage* 51, no. 1 (2009), pp. 65–82.
- Steinbach, Anja. "Children's and Parents' Well-Being in Joint Physical Custody: A Literature Review." *Family Process* 58, no. 2 (2019), pp. 53–69.
- Wahyudi, Tegar Sukma, dan Toto Kushartono. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020), pp. 57–82.
- Wallerstein, Judith S, dan Janet R Johnston. "Children of Divorce: Recent Findings Regarding Long-Term Effects and Recent Studies of Joint

and Sole Custody.” *Pediatrics In Review* 11, no. 7 (1990), pp. 197–203.

Wiradharma, Gede Andi, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Ketut Sukadana. “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Terjadinya Perceraian.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020), pp. 49.

Yusuf, Muhammad Suaidi, Habibatus Shofia, dan Muhammad Hilmi Ulwan. “Kewajiban Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Ketika Masa Penyusuan Perspektif Al-Qur’an (Studi Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 233).” *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 2 (2021), pp. 1–6.

Zahroh, Ni’matu. “Konflik Need Remaja yang Diasuh Orang Tua Tunggal.” *Humanity* 1, no. 1 (2005), pp. 37–43.

Zaidah, Yusna, dan Muhammad Ilham. “Perebutan Hak Asuh Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025), pp. 85–97.

7. Buku

Abdullah, Ali. *Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Belum Mumayyiz*. Indramayu: Adab Indonesia, 2024.

Alhamdani, Abdul Kodir, dkk. *Hukum tentang Perkawinan Islam*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024.

Anggoro, T, Johannes Johny Koynja, Rizky Wisudawan Katjong, Ismed Batubara, Veronica Kinanthi Sihutami, Maria Alberta Liza Quintarti, Henny Saida Flora, Teresia Din, dan Yeltriana. *Hukum Perdata di Era Digital*. Batam: CV Rey Media Grafika, 2025.

Anshori, M. Zaenal Arifin dan Muh. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Jaya Star Nine, 2019.

Arikunto, Suharsimi. *Management Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Asikin, Zainal. *Hukum Acara perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.

Asnawi, M. Natsir. *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menlindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Jakarta: Kencana, 2022.

———. *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif terhadap Hukum)*. Jakarta: Kencana, 2020.

- Bahari, Adib. *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Busra, dan Fajar Hernawan. *Kaidah-kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Dahlan. *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Dewantoro, Andreas. *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- ElRasheed, Arif Jamaluddin Malik dan Brilly. *Hadits-Hadits Ahkam Pedoman Keluarga Islam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Surabaya: Mandiri Publishing, 2023.
- Evanirosa, dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni, 2023.
- Harahap, M Y. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hidayat, Maskur. *Strategi & Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hosen, Ibrahim. *Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam, dalam Muhammad Wahyu Nafis, Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Iftitah, A, A Purwoto, H Manullang, N Solapari, J Esther, G M Saragih, N I El-Hada, I Rosyadi, dan others. *Pengantar Ilmu Hukum*. Diedit oleh Dede Nurul Hidayat. Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio dan Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2019.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004.
- . *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2007.
- . *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Renuat, F, D Suhariyanto, P Jamba, R Y Sinaga, L Husna, E Haskar, E Sony, R Riyanti, M Atiyatunnajah, dan others. *Pengantar Hukum Indonesia*. Pauh Kota Padang: CV. Gita Lentera, 2023.
- Ritonga, Ali Ummar. *Hukum Perdata Islam di Negara Muslim*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. 4 ed. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Said, Dede Hafirman. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Salim, Abdul Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*. Diedit oleh Khairul Amru Harahap Dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Sony, E, A Suherman, R M Hazmi, H Z Wadjo, A K Maranjaya, Y Wessy, S Bachri, L Yustitianoingtyas, N Hidayati, dan J Jumanah. *Pengantar Hukum Progresif*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ulum, Miftahol, Ade Daharis, Affan Riadi, Mumu Fahmudin, Khairun Nida, M Wildanul Ulum, Barzat Ballani Farid, et al. *Hukum Keluarga Islam*. Sidoarjo: Duta Sains Indonesia, 2025.
- Wahyu, Usep. *Problematisasi Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: tre Media, 2022.
- Zein, M, Satria Effendi. *Analisis Yurisprudensi: tentang Ḥaḍānah (Pemeliharaan Anak)*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1995.

Lain-Lain

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

